



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1758/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Pengacara yang beralamat di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 03 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register 1758/Pdt.G/2017/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2017/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2007, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:488/57/III/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. tertanggal 12 Maret 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul), dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - AKHDAN KESYA RAMADHAN, laki-laki, umur 10 tahun;
  - ROUDOTUL CINTA ALANIAH, Perempuan, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Tepatnya pada bulan Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang sulit didamaikan, yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, jika terjadi perselisihan rumah tangga, contohnya dengan menyeret Penggugat;
  - b. Tergugat bersifat egois dan temperamental dan ingin mennag sendiri dalam urusan rumah tangga;
  - c. Tergugat sering belaku kasar jika sedang melakukan hubungan badan, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman menjalin rumah tangga dengan Tergugat;
  - d. Tergugat tidak perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - e. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
  - f. Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah Tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada persidangan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil
7. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk Gugatan Cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Drs. Mardanis Darja,SH, dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 23

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2017/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2017 Mahkamah Agung RI per mediasi dan mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah mediasi Tergugat sudah tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan secara langsung di depan persidangan oleh Majelis Hakim dan telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 12 Juni 2017, dan ketidak hadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu Tergugat tidak menggunakan sendiri haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/57/III/2007 bertanggal 12 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201015601880007 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor., bertanggal 02-03-2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti Surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang terdiri dari ibu kandung Penggugat dan kakak Sepupu Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Padurenan No. 1003, RT.005 RW.003, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2017/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 11 Maret 2007 di

Cibinong, Kabupaten Bogor;

- Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : AKHDAN KESYA RAMADHAN dan ROUDOTUL CINTA ALANIAH;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Oktober tahun 2015, sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat bersifat egois dan temperamental dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga; Tergugat sering belaku kasar jika sedang melakukan hubungan badan, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman menjalin rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat tidak perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Nopember 2016;

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Padurenan No. 100, RT.004/ RW.003, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 11 Maret 2007 di Cibinong, Kabupaten Bogor;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2017/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa, selang pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : AKHDAN KESYA RAMADHAN dan ROUDOTUL CINTA ALANIAH;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Oktober tahun 2015, sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat bersifat egois dan temperamental dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga; Tergugat sering belaku kasar jika sedang melakukan hubungan badan, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman menjalin rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat tidak perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Nopember 2016;

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan buktinya dan tidak akan menyampaikan bukti lain meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2017/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 488/57/III/2007, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, tanggal 12 Maret 2007, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Fotokopi KTP Penggugat telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal

*Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2017/PA.Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

181 sayan(2) kompilas ingid Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Drs. Mardanis Darja,SH, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tanggal Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena

- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, jika terjadi perselisihan rumah tangga, contohnya dengan menyeret Penggugat;
- Tergugat bersifat egois dan temperamental dan ingin mennag sendiri dalam urusan rumah tangga;
- Tergugat sering belaku kasar jika sedang melakukan hubungan badan, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman menjalin rumah tangga dengan Tergugat;
- Tergugat tidak perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah Tangga dengan Tergugat;

dan puncaknya pada tanggal November 2016 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena setelah melakukan tahapan mediasi Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi di depan persidangan, oleh karena itu Tergugat tidak menggunakan sendiri haknya untuk menjawab gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2015 atau 1 tahun 9 bulan sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat bersifat egois dan temperamental dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga, Tergugat sering belaku kasar jika sedang melakukan hubungan badan, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman menjalin rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat tidak perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga atau dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Nopember 2016, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan (درء المفا سد مقدم على جلب المصالح);

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2017/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2, Panitera Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 20 Juni 2017, Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, oleh karenanya majlis memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat keduanya menikah dan tempat keduanya bertempat tinggal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1438 H., oleh Kami Dra. Hj. Eni Zulaini, sebagai Ketua Majelis, serta H. Fikri Habibi, S.H., M.H., dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LL.M., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2017/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti,  
serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat,.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Ttd.

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LL.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.**

Perincian Baya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h                      Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu  
ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2017/PA.Cbn